MENELAAH ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI* PADA TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG NOMOR 15/PID.B/2015/PN. PDP)

Rezky Bagas Pradipta, Winarno Budyatmojo, Budi Setiyanto
E-mail : rezkybagasp@gmail.com; winarno_budyatmojo@staff.uns.ac.id; budisetiyanto@staff.uns.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sesuai atau tidaknya Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 15/Pid.B/2015/PN. Pdp mengenai pemerasan dan pengancaman menggunakan sistem elektronik dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Penelitian hukum ini adalah penelitian normatif deskriptif. Jenis data yang digunakan meliputi jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis hukum yang digunakan yaitu metode penalaran deduksi. Penggunaan sistem elektronik memberikan dampak positif dan negatif. Salah satu dari dampak negatifnya adalah adanya tindak kejahatan yang memanfaatkan sistem elektronik. Ini dapat terlihat dalam kasus pemerasan dan pengancaman yang terjadi di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 15/Pid.B/2015/PN. Pdp, diketahui bahwa perbuatan pemerasan dan pengancaman oleh terdakwa adalah melalui sarana *handphone* dan menggunakan foto pribadi korban. Terdakwa divonis menggunakan Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHP. Berdasarkan penelitian ini, terbukti bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Pornografi. Memperhatikan adanya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* maka dapat dikatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang tersebut belum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang sebagai ketentuan khusus.

Kata kunci : Pemerasan, Pengancaman, Sistem Elektronik, Pornografi

Abstract

This study aims to determine whether or not the Padang Panjang District Court Jurisprudence Number 15/Pid.B/2015/PN. Pdp regarding the crime of threat and extortion cases carried out using an electronic system with the provision contained in Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions and Law Number 44 of 2008 on Pornography. This legal research is a descriptive normative research. The types of data used include primary and secondary data types. Data collection techniques used were literature study and document study. The legal analysis used is the deduction method. The use of electronic systems has positive and negative impacts. One of the negative impacts is the existence of a crime that utilizes an electronic system. This can be seen in the case of extortion and threats that occur in the city of Padang Panjang, West Sumatra. Based on the Padang Panjang District Court Jurisprudence Number 15 / Pid.B / 2015 / PN. Pdp, it is known that the defendant's blackmail and threats were carried out by means of a cellphone and using the victim's personal photo. The defendant was convicted using Article 368 paragraph (1) and Article 369 paragraph (1) of the Criminal Code. In this study, it was evident that the defendant's actions fulfilled the provisions contained in the Information and Electronic Transactions Law and the Pornography Law. Noting the existence of the Lex Specialis Derogat Legi Generali principle, it can be said that the Padang Panjang District Court Jurisprudence is not in accordance with the provisions in those special laws.

Keywords : *Crime of Extortion, Crime of Threat, Electronic System, Pornography*

A. Pendahuluan

Teknologi Informasi dan Komunikasi pada dewasa ini sudah menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh berbagai aspek kehidupan mulai dari dunia bisnis, pendidikan, keamanan, dan kehidupan sehari-hari manusia pada umumnya. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu bentuk kemajuan dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh manusia seiring dengan banyaknya penemuan-penemuan yang telah dilakukan seperti misalnya media elektronik. Berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi yang terdapat dalam media elektronik seperti ponsel, laptop, dan media elektronik lainnya dianggap dapat memberikan dampak yang baik kepada aspek-aspek kehidupan dan mempercepat proses pembangunan suatu bangsa. Manusia sendiri sebagai makhluk sosial tidak akan terlepas dari kebutuhannya akan informasi mengenai keadaan dan perkembangan lingkungan sekitar dan juga komunikasi untuk mempermudah proses berinteraksi. Sehingga dengan adanya media elektronik dapat mempermudah interaksi antar individu maupun antar komunitas dan dapat membuktikan bahwa komunikasi juga dapat dilakukan tanpa harus meninggalkan tempat dan bisa dilakukan di mana saja. (Abdul Wahid Mohhamda Labib, 2015: 23)

Media sosial yang merupakan salah satu fitur dalam sistem elektronik sebagai wadah masyarakat dalam berinteraksi antara satu dengan yang lainnya merupakan satu dari banyaknya bentuk kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Contoh lain seperti misalnya *Short Message Service* (SMS), *Multimedia Message Service* (MMS), *Whatsapp*, *Line*, dan media sosial lain yang digunakan pada umumnya untuk mempermudah interaksi antar individu tanpa memandang jarak dan waktu. Dengan semakin banyaknya penggunaan media sosial maka secara otomatis akan memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah dapat mempermudah sebagian pekerjaan manusia sehingga dapat diselesaikan lebih cepat dan praktis (Agus Raharjo, 2002:1). Sedangkan dampak negatifnya adalah adanya penyalahgunaan teknologi informasi untuk melakukan kejahatan.

Kejahatan yang terjadi melalui teknologi komunikasi juga tidak dapat dilepaskan dari keadaan sosial masyarakat. Keadaan sosial masyarakat yang melibatkan adanya media sosial memungkinkan interaksi dapat terjadi antara orang-orang yang secara gografis berjauhan. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Levine (2001) menemukan bahwa interaksi yang dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan media sosial berdampak pada munculnya anggota masyarakat yang kurang bertanggung jawab atau dapat dikatakan berperilaku jahat (Agus Rusmana, 2015: 188). Hal ini menjadi cukup meresahkan bahwa dengan kecanggihan teknologi komunikasi saat ini, seseorang dapat dengan leluasa “memilih” korbannya. Itu artinya, siapapun dapat menjadi korban tanpa memandang latar belakang orang tersebut. Padahal di sisi lain, para remaja dan bahkan orang dewasa banyak yang memanfaatkan media sosial untuk berbagai hal seperti misal bertukar informasi, memperluas pertemanan, dan bahkan hingga mencari pasangan terutama pada remaja dan dewasa muda. Masalah tersebut dapat dilihat pada kasus pemerasan dan pengancaman yang terjadi di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 15/Pid.B/2015/PN. Pdp. Pelaku yang merupakan kuli bangunan melakukan pemerasan dan pengancaman kepada dua orang wanita dengan menggunakan ponsel melalui fitur SMS (*Short Massage Service*) dan. Pelaku berhasil menjalin hubungan dengan kedua korban dan meminta foto-foto pribadi korban yang mengandung unsur pornografi melalui layanan MMS (*Multimedia Massage Service*). Ia mengancam akan menyebarkan foto-foto tersebut dan juga akan melukai para korban apabila tidak diberikan sejumlah uang tunai oleh korban. setelah dilakukan pengaduan oleh korban dan melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Padang Panjang dengan Nomor Putusan 15/Pid.B/2015/PN. Pdp, Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan Pasal 368 ayat (1) juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP tentang Pemerasan dan Pasal 369 ayat (1) juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP tentang Pengancaman.

Melihat bahwa dalam kasus ini pelaku menggunakan sistem elektronik berupa ponsel dalam melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman dan juga memanfaatkan foto-foto pribadi yang mengandung unsur pornografi milik korban, maka penulis melihat ketentuan pidana dalam

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi lebih tepat digunakan dalam menjerat pelaku karena terpenuhinya unsur-unsur pidana dalam kasus tersebut dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang. Selain itu, merujuk pada Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan pada intinya bahwa apabila suatu perbuatan diatur dalam peraturan yang bersifat umum dan diatur pula pada peraturan yang bersifat khusus maka yang khususlah yang digunakan. Maka kasus tersebut seharusnya dijerat menggunakan ketentuan yang di dalam Undang-Undang.

B. Perumusan Masalah

Apakah penggunaan Pasal 368 ayat (1) dan 369 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui sistem elektronik sudah sesuai dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam norma hukum pidana di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian normatif yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-ahan hukum yang disusun secara sistematis, dikaji, dan ditarik kesimpulan sesuai masalah yang diteliti. Sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan menguraikan data yang diperoleh dari penelitian dan mencoba menarik kesimpulan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan penulis adalah sumber bahan primer dan sekunder, sumber bahan primer adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 22016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 15/Pid.B/2015/PN. Pdp. Sumber data sekunder adalah buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel hukum, hasil karya ilmiah, dan bahan dari internet yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Asas *Concursus Idealis* dan *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Melalui Sistem Elektronik

Concursus Idealis merupakan salah satu bentuk dari perbarengan tindak pidana yang diatur dalam Bab VI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini diatur lebih spesifik dalam Pasal 63 ayat (1) yang berbunyi “Jika suatu perbuatan masuk lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat ditafsirkan bahwa apabila seseorang melakukan suatu perbuatan, dan perbuatan tersebut ternyata dapat dimasukkan ke dalam beberapa ketentuan pidana atau beberapa pasal pidana maka yang dikenakan hanya salah satu atau yang lebih berat diantara ketentuan-ketentuan tersebut.

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman diatur dalam Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHP yang masing-masing berbunyi:

Pasal 368 ayat (1)

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau untuk orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain;atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 369 ayat (1)

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun

Sesuai dengan isi pasal tersebut, tindak pidana pemerasan dan pengancaman dilakukan dengan menggunakan ancaman kekerasan (pada tindak pidana pemerasan) dan ancaman akan membuka rahasia (pada tindak pidana pengancaman). Ketentuan dalam KUHP tersebut tidak mengatur secara spesifik mengenai sarana atau media atau alat yang dipergunakan dalam melakukan pemerasan dan/atau ancaman sehingga ancaman dalam bentuk dan sarana apapun dapat dikenakan Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHP.

Namun ketentuan lain mengenai pemerasan dan pengancaman terdapat dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) mengatur bahwa "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman". Selain itu, dalam penjelasan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang ITE menjelaskan bahwa "Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)". Perumusan perbuatan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sendiri pada dasarnya merupakan reformulasi tindak pidana yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP yang dalam hal ini merupakan reformulasi dari Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHP (Sylverio Chris Talinusa, 2015: 165).

Berdasarkan bunyi dan penjelasan dari Pasal 27 ayat (4) tersebut, dikaitkan dengan perkara yang diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 15/Pid.B/2015/PN. Pdp bahwa dalam perbuatan Terdakwa yang dijelaskan dalam putusan tersebut, pemerasan dan pengancaman dilakukan menggunakan sarana *handphone* dan dalam suatu perbuatan yaitu mengirim pesan SMS yang merupakan salah satu bentuk Informasi Elektronik seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang ITE. Maka, perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat dimasukkan ke dalam perbuatan *Concursus Idealis* karena dalam perbuatan terdakwa yaitu mengirim SMS tersebut termasuk ke dalam 2 (dua) ketentuan pidana yang berbeda.

Dikarenakan terdapat dua ketentuan yang dapat dikenakan dalam perbuatan Terdakwa tersebut, untuk menentukan manakah pasal yang harus digunakan maka perlu merujuk pada Pasal 63 ayat (2) yang berbunyi "Jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan". Pasal ini merupakan perwujudan dari asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang dapat ditafsirkan sebagai "peraturan khusus mengesampingkan peraturan yang umum" yang mana telah diketahui bahwa fungsi dari asas hukum adalah untuk menjaga keberlakuan asas dan konsistensinya serta menjadi pedoman dalam mengakhiri konlik atau perbedaan yang ada dalam sistem hukum yang berlaku (Franky Satrio Darmawan dan Dian Adriawan, 2018: 10).

Maka dari itu, melihat bahwa Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHP tidak mengatur secara spesifik mengenai sarana atau alat dalam melakukan pemerasan dan pengancaman sehingga merupakan peraturan umum. Sedangkan dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang ITE dijelaskan secara spesifik mengenai sarana atau alat pemerasan dan/atau pengancaman adalah Sistem Elektronik dan dengan menggunakan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik sehingga dapat dikatakan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang ITE tersebut merupakan peraturan khusus. Maka seharusnya peraturan atau ketentuan yag terdapat dalam

Undang-Undang ITE sebagai peraturan yang bersifat khusus yang seharusnya dikenakan terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukan Terdakwa.

2. Pemenuhan Unsur-Unsur Pasal dalam Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Melalui Sistem Elektronik

a. Pemenuhan Unsur Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang ITE

Berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang ITE bahwa ketentuan mengenai pemerasan dan pengancaman dalam hal ini mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam KUHP, yaitu pada Pasal 368 ayat (1) tentang Pemerasan dan Pasal 369 ayat (1) Pengancaman. Sesuai dengan yang sudah dibuktikan dalam Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN. Pdp bahwa unsur-unsur tindak pidana pemerasan dan pengancaman terbukti dan meyakinkan menurut hukum maka secara otomatis unsur pemerasan dan pengancaman yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang ITE ini sudah terpenuhi. Namun, selain itu terdapat kekhususan dalam ayat ini yang tidak terdapat dalam KUHP yaitu bahwa adanya unsur Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan /atau pengancaman. Berdasarkan pembahasan sebelumnya telah diketahui bahwa Terdakwa menggunakan layanan SMS sebagai sarana atau alat dalam memberikan ancaman berupa kekerasan dan penyebaran foto pribadi dari korban. Sehingga dengan hal tersebut, unsur ini telah terpenuhi.

b. Pemenuhan Unsur Pasal 6 Undang-Undang Pornografi

Berdasarkan yang sudah dijelaskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 15/Pid.B/2015/PN. Pdp bahwa dalam melakukan perbuatan pemerasan dan pengancaman, Terdakwa dalam kasus ini menggunakan foto telanjang atau setengah telanjang dari Korban sebagai salah satu obyek ancaman. Merujuk pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi, telah secara jelas dinyatakan bahwa "ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan" merupakan salah satu obyek dari pornografi yang penggunaannya diatur sangat ketat. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Pornografi diatur bahwa "Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan". Pihak yang diberi kewenangan dalam hal ini dijelaskan dalam penjelasan Pasal 6 yang mengatur pada intinya bahwa yang diberi kewenangan adalah misalnya lembaga sensor film, lembaga penyiaran, lebaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan, dan lembaga kesehatan. Dikaitkan dengan kasus pemerasan dan pengancaman yang dilakukan Terdakwa, Terdakwa yang tidak termasuk sebagai pihak yang berwenang dalam hal ini memanfaatkan obyek pornografi untuk mengancam orang lain demi keuntungannya sendiri sehingga secara jelas Terdakwa telah melanggar Pasal 6 Undang-Undang Pornografi ini.

c. Pemenuhan Unsur-Unsur Pasal 9 Undang-Undang Pornografi

Diketahui bahwa dalam Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN. Pdp, Terdakwa dalam melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap para korban memanfaatkan foto telanjang dari korban yang mana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan foto tersebut didapatkan dari hasil permintaan dan bujuk rayu Terdakwa terhadap para korban agar mau mengirimkan foto telanjang atau setengah telanjang mereka. Melihat hal tersebut, apabila dikaitkan dengan Pasal 9 Undang-Undang Pornografi yang berbunyi "Setiap Orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi" maka dapat diketahui hubungannya. Unsur menjadikan dalam hal ini dapat merujuk pada Pasal 55 ayat (1) KUHP mengenai pembuat atau *dader*, bahwa yang disebut sebagai pembuat dapat juga mereka yang menyuruh lakukan, memberi kesempatan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Hal ini cocok dengan apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap para korban yang meminta dan

membujuk para korban untuk mengirimkan foto telanjang mereka yang mana termasuk ke dalam objek pornografi kepada Terdakwa. Sehingga dalam hal ini Terdakwa dapat dikenakan Pasal 9 Undang-Undang Pornografi.

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan Pasal 65 ayat (1) mengenai *concursus realis* tidak tepat dikarenakan dalam kasus pemerasan dan pengancaman yang terdapat dalam Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN. Pdp dilakukan dengan satu perbuatan, yaitu mengirimkan SMS yang mana dapat digolongkan dalam perbuatan perbarengan peraturan atau dapat disebut *concursus idealis* yang tercantum dalam Pasal 63 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, penerapan Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam kasus pemerasan dan pengancaman yang menggunakan sistem elektronik masih belum sesuai dengan asas *Lex Sepcialis Derogat Legi Generali* yang pada intinyabermakna bahwa aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum. Ketentuan yang terdapat dalam KUHP, dalam hal ini adalah Pasal 368 ayat (1) mengenai pemerasan dan Pasal 369 ayat (1) mengenai pengancaman dapat dikatakan aturan yang bersifat umum karena belum mengatur mengenai sarana atau alat yang digunakan dalam melakukan pemerasan dan/atau pengancaman. Sementara itu dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang ITE telah mengatur secara spesifik mengenai Informasi dan Dokumen Elektronik yang digunakan sebagai sarana atau alat dalam melakukan pemerasan dan/atau pengancaman. Selain itu, dalam Pasal 6 Undang-Undang Pornografi juga mengatur mengenai pelarangan memanfaatkan obyek pornografi untuk hal apapun termasuk digunakan untuk mengancam orang lain oleh pihak yang tidak diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Pornografi merupakan ketentuan yang bersifat khusus

E. Daftar Pustaka

Abdul Wahid M. Labib. 2015. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT. Refika Aditama)

Agus Raharjo. 2002. *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Agus Rusmana. 2015. “Penipuan dalam Interaksi Melalui Media Sosial”. *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*. Vol.3/No. 2, Desember 2015: 187-194

Franky Satrio Darmawan dan Dian Adriawan Daeng Tawang. 2018. Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eektronik Dalam Tindak Pidana Perjudian Togel Secara Online (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 599/Pid.B/2018/Pn.Jkt Utr). *Jurnal Hukum Adigama*. Volume1/Nomor 2.

Sylverio Chris Talinusa. 2015. Tindak Pidana Pemerasan dan/atau Pengancaman Melalui Sarana Internet Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. *Lex Crimen*. Volume IV/Nomor 6/ Agustus/2015